



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA TINGKAT
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai bentuk optimalisasi program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu mewujudkan pelaksanaan program kegiatan desa bersih narkotika dan obat/bahan berbahaya dan dibentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Tingkat Desa/Kelurahan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 195);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 20).
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA TINGKAT DESA/KELURAHAN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Tingkat Desa/Kelurahan.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunakan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunakan dan Peredaran Gelap Narkotika di Desa/Kelurahan;
 - c. melakukan analisa evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah Desa/Kelurahan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kelompok kerja, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 145 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN
ADIKTIF LAINNYA TINGKAT DESA/KELURAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF
LAINNYA TINGKAT DESA/KELURAHAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pelindung : Bupati Sumedang.
- B. Penasihat : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang;
dan
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- C. Pembina : Camat.
- D. Ketua : Kepala Desa/Lurah.
- E. Sekretaris : Sekretaris Desa.
- F. Bendahara : Ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Desa/Kelurahan.
- G. Pelaksana Operasional : 1. Pembina Bahayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Bintara Pembina Desa; dan
3. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- H. Kelompok Kegiatan I (Forum Musyawarah) : 1. Badan Permusyawaratan Desa;
2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
3. Tokoh Masyarakat;
4. Tokoh Agama; dan
5. Tokoh Adat.
- I. Kelompok Kegiatan II (Petugas Lini Lapangan) : 1. Relawan Anti Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba);
2. Penggiat Anti Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba);
3. Agen Pemulihan;
4. Karang Taruna;
5. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; dan
6. Petugas Lapangan dari instansi terkait.
- J. Pelaksana Teknis Seksi Pencegahan : 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

2. Bintara Pembina Desa;
3. Relawan Anti Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba);
4. Penggiat Anti Narkoba; dan
5. Penyuluh Pertanian.
- K. Pelaksana Teknis Seksi : 1. Agen pemulihan;
Rehabilitasi 2. Pemulihan Berbasis Masyarakat;
3. Bidan Desa; dan
4. Pelaksanaan Kesehatan lainnya di Desa/Kelurahan.
- L. Pelaksana Teknis Seksi : 1. Bhayangkara Pembina
Pemberantas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Bintara Pembina Desa; dan
3. Relawan Anti Narkotika dan Obat Berbahaya.

II. URAIAN TUGAS

- A. Pelindung mempunyai tugas memberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat berbahaya di Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan Obat Berbahaya Kabupaten Sumedang.
- B. Penasihat mempunyai tugas memberikan saran dan masukan kepada Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Desa/Kelurahan Bersih narkotika dan obat berbahaya Kabupaten Sumedang terkait tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan.
- C. Pembina mempunyai tugas memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan kepada Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Desa/Kelurahan Bersih narkotika dan obat berbahaya Kabupaten Sumedang dalam hal pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan.
- D. Ketua mempunyai tugas:
1. memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan, membagi tugas, dan membuat konsep pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan Obat Berbahaya;
 2. menyelenggarakan dan memimpin rapat terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat berbahaya secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan;
 3. menentukan kebijakan tentang strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan;
 4. melakukan analisa evaluasi secara periodik paling sedikit 6

- bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kerja atau kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan.
- E. Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam:
1. pengelolaan administrasi meliputi pengumpulan data, pengarsipan dan sistem pelaporan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Desa/Kelurahan;
 2. memberikan saran dan masukan kepada Ketua terkait pengelolaan administrasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan;
 3. menghimpun hasil pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Narkotika dan obat berbahaya untuk dilaporkan kepada Ketua setiap bulan; dan
 4. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan.
- F. Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam:
1. pengelolaan keuangan terkait pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan;
 2. membuat pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan;
 3. memberikan saran dan masukan kepada Ketua terkait penggunaan keuangan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan obat berbahaya; dan
 4. melaporkan kepada Ketua tentang penggunaan keuangan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan obat berbahaya.
- G. Pelaksana Operasional mempunyai tugas membantu Ketua dalam:
1. persiapan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan obat berbahaya sesuai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan, antara lain:
 - a. melaksanakan rapat persiapan;
 - b. menyiapkan personil sesuai kegiatan;
 - c. menentukan sasaran kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan ajar dan alat peraga;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain yang berkaitan dengan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
 2. bersama-sama Kelompok Kegiatan melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Desa/Kelurahan meliputi:

- a. pencegahan, dalam bentuk:
 - 1) sosialisasi/penyuluhan secara langsung/tatap muka atau melalui media cetak/elektronik tentang bahaya Narkotika dan obat berbahaya;
 - 2) membentuk satgas/relawan/penggiat anti Narkotika dan obat berbahaya;
 - 3) membuat spanduk, stiker, banner, brosur tentang bahaya Narkotika dan obat berbahaya;
 - 4) mengadakan lomba olahraga, melukis, cerdas;
 - 5) cermat tentang bahaya Narkotika dan obat berbahaya; dan
 - 6) mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya.
- b. rehabilitasi, dalam bentuk:
 - 1) mencari dan menemukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya untuk dilakukan rehabilitasi;
 - 2) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang, pusat kesehatan masyarakat atau lembaga rehabilitasi untuk memberikan layanan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya untuk proses pemulihan (penyembuhan);
 - 3) pendampingan mantan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dan obat berbahaya yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi untuk diarahkan ke kegiatan yang positif;
 - 4) pemantauan kepada mantan pecandu; dan
 - 5) korban penyalahguna Narkotika dan obat berbahaya yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi.
- c. pemberantasan, dalam bentuk:
 - 1) mengenali wilayah yang rawan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya;
 - 2) mengumpulkan informasi yang terkait;
 - 3) penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di wilayah Desa/Kelurahan;
 - 4) pengawasan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya;
 - 5) pengawasan terhadap orang yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan obat berbahaya; dan
 - 6) melakukan tes urine bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang atau Kepolisian Resor Sumedang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika dan obat berbahaya.

H. Kelompok Kegiatan I (Forum Musyawarah) mempunyai tugas membantu atau bersama-sama Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan obat berbahaya dalam hal:

1. menyusun atau merevisi Peraturan Desa terkait pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan;
2. menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan;
3. menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan rencana aksi

- pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya di Desa/Kelurahan; dan
4. menyusun atau merevisi materi penyuluhan tentang bahaya narkoba (bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang).
- I. Kelompok Kegiatan II (Petugas Lini Lapangan) mempunyai tugas membantu Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkotika dan obat berbahaya dalam melaksanakan pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat berbahaya;
- J. Pelaksana Teknis Seksi Pencegahan, mempunyai tugas dalam:
1. melakukan sosialisasi secara langsung/tatap muka atau melalui media cetak/elektronik tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 2. membentuk satuan tugas/relawan/penggiat anti narkoba; membuat spanduk, stiker, banner, brosur, dll. tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 3. mengadakan lomba olahraga, melukis, cerdas cermat tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan
 4. mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- K. Pelaksana Teknis Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas dalam:
1. mencari serta menemukan pecandu dan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk dilakukan rehabilitasi;
 2. pemantauan kepada mantan pecandu dan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang telah selesai melaksanakan rehabilitasi;
 3. pendampingan mantan pecandu dan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi kegiatan yang positif; dan
 4. bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Kabupaten Sumedang, Pusat Kesehatan Masyarakat atau lembaga rehabilitasi untuk memberikan layanan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi.
- L. Pelaksana Teknis Seksi Pemberantasan, mempunyai tugas dalam:
1. mengenali wilayah yang rawan peredaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;
 2. mengumpulkan informasi yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Desa/Kelurahan;
 3. pengawasan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran

- gelap narkotika;
4. pengawasan terhadap orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
 5. melakukan tes urine bersama-sama dengan tes narkotika dan obat berbahaya oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang atau Kepolisian Resor Sumedang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkotika dan obat berbahaya; dan
 6. melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang atau kepolisian setempat bila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat berbahaya.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001